

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1489/MENKES/SK/ x /2005 TENTANG

IJIN PBF PT. PERINTIS BINA UTAMA FARMASI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- a. Surat permohonan PT. PERINTIS BINA UTAMA FARMASI,
 No. 50/PBUF/V/2005 tanggal 21 Mei 2005 untuk memperoleh
 Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi;
- Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Yanmed/05/442.4/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan PBF PT. PERINTIS BINA UTAMA FARMASI, dari Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Yanmed/143/442.4/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005.

Menimbang

Bahwa permohonan PT. PERINTIS BINA UTAMA FARMASI tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
- Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
- Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
- Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
- 7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. PERINTIS BINA UTAMA FARMASI, Alamat Jalan Timor Raya Kupang, Nusa Tenggara Timur, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.204.521.7-922.000 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Jalan Timor Raya Kupang, Nusa Tenggara Timur.
- 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
- 4. Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal: 14 Oktober 2005

MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SP,JP (K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.

573.24.2005 PBFA